



PERBEKEL TAMPEKAN
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TAMPEKAN
NOMOR : 360/22/III/TPN/2020

TENTANG
TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA TAMPEKAN KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL TAMPEKAN,
DENGAN RAHMAT TUHAN HYANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tampekan tentang Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Tampekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Desa Tampekan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tampekan Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Perbekel Tampekan Nomor 8 Tahun Tampekan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Desa Tampekan Tahun 2020 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Tampekan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, Balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya ;
 - c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang dijadikan ruang isolasi ;


- d. melakukan Penyemprotan disekfektan dan menyediakan cairan pembersih pembersih tangan (Hand sanitizer) di tempat umum seperti Balai Desa,Pura,Sekolah ,Kantor Desa,Pasar Desa ,Posyandu,dan gedung Paud;
 - e. Menyediakan Alat-alat kesehatan untuk deteksi dini,perlindungan,serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;
 - f. Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19,seperti nomor telepon rumah sakit rujukan,nomor telepon ambulans,dan lain-lain.
 - g. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19,dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 2. pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 3. pendataan warga desa yang baru datang dari rantau,seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota ; dan
 4. pemantauan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan banyak orang atau hiburan massa,dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat ;
 - b. Penyiapan ruangan isolasi di desa.
 - c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri.
 - d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - e. Mengubungi petugas medis dan/atau Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, BPBD serta Camat Banjar.

- KETIGA : Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kantor Desa Tampekan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampekan Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan perbekel ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tampekan

Pada Tanggal 31 Maret 2020

Perbekel Tampekan ,



PERBEKEL
TAMPEKAN

KOMANG SARI DARMAWATI

Tembusan di Sampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL TAMPEKAN

NOMOR : 360/22/III/TPN/2020

TANGGAL : 31 MARET 2020

TENTANG : TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID - 19 DESA TAMPEKAN
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 DESA
TAMPEKAN KECAMATAN BANJAR KABUAPTEN BULELENG

- I. Ketua : Perbekel
- II. Wakil Ketua : Ketua BPD
- III. Anggota : 1. Perangkat Desa
2. Anggota BPD
3. Tokoh Masyarakat/Agama/Adat
4. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
5. PKK Desa
6. Linmas
7. Karang Taruna
8. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)
- IV. Mitra : 1. Babinkamtibmas
2. Babinsa

Perbekel Tampekan,
PERBEKEL
TAMPEKAN
KOMANG SARI DARMAWATI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN PERBEKEL TAMPEKAN

NOMOR : 360/22/III/TPN/2020

TANGGAL : 31 MARET 2020

TENTANG : TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID - 19 DESA TAMPEKAN
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG.

DAFTAR NAMA-NAMA TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA TAMPEKAN KECAMATAN BANJAR KABUAPTEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KOMANG SARI DARMAWATI,S.Sos	PERBEKEL	KETUA
2.	NYOMAN WIRTYA	KETUA BPD	WAKIL KETUA
3.	KETUT BARUNA BERATA	SEKRETARIS DESA	ANGGOTA
4.	KADEK VIRGIANI LISTANTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5.	PUTU PURBA WISATA	KASI PERENCANAAN	ANGGOTA
6.	LUH NILA WATI	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
7.	PUTU IDI MALAON	KASI KESRA	ANGGOTA
8.	KAYAN ARTAMA	KELIAN BANJAR DINAS	ANGGOTA
9.	PUTU LOKA SARANA	KELIAN BANJAR DINAS	ANGGOTA
10.	NENGAH GUNAWAN INDRA ADI SAPUTRA	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
11.	DRS.I NYOMAN SUBIKSA	KELIAN ADAT	ANGGOTA
12.	KOMANG ARIAWAN	KETUA TP.PKK	ANGGOTA
13.	PUTU SRI ARTINI	KETUA PKK DUSUN	ANGGOTA
14.	PUTU SRI WARDANI	KETUA PKK DUSUN	ANGGOTA
15.	NI MADE SWASTRINI	KETUA LPM	ANGGOTA
16.	KAYAN ARYA WISNAWA	WAKIL KETUA BPD	ANGGOTA
17.	KOMANG SULITNO	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA
18.	NYOMAN SUTENAYA	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
19.	LUH BUDIARSI	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
20.	KETUT SUDANA	KPMD	ANGGOTA
21.	KOMANG SURYA DARMA PUTRA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
22.	KADEK ADI ARTAYASA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
23.	PUTU SEVA ARIMBAWA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
24.	KOMANG SURYAWAN	KARANG TARUNA	ANGGOTA
25.	MADE OKTA DWIPAYANA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
26.	KOMANG ANDI WIRA SANJAYA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
27.	GEDE KARI SUBALI	KARANG TARUNA	ANGGOTA
28.	KETUT YOGA ADI PUTRA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
29.	KETUT HELMI PRANATA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
30.	KOMANG NOVA WIDYANTARI	KKARANG TARUNA	ANGGOTA
31.	KETUT WINDA DAVILLA STEFANY	KARANG TARUNA	ANGGOTA
32.	PUTU FEBRI SASI KIRANI	KARANG TARUNA	ANGGOTA
33.	PUTU MITA WIDIANA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
34.	KETUT BERATA	DANTON LINMAS	ANGGOTA
35.	GEDE SUARTAKAMA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA

36.	PUTU SINDURAWAN		
37.	KETUT MARDIKA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
38.	KADEK SARIAWAN	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
39.	KADEK KARTIKA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
40.	PUTU NADIASA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
41.	KADEK BUDIARSANA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
42.	GEDE SUANDANA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
43.	MADE SUANDANA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
44.	DEWA GEDE SANDIASA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
45.	PUTU SUDARSANA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
46.	KAYAN WIASA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
47.	KETUT SUDIASA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
48.	KADEK SUKERENA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
49.	KADEK PARIASA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
50.	KADEK FAJAR WIDYASTANA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
51.	MADE MERTA B	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
52.	KADEK SUARDANA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
53.	PUTU WIRATA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
54.	PUTU WIRIA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
55.	KETUT WARTA	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
56.	PUTU DESY ANDRIANI	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
57.	NYOMAN SUARTA	ANGGOTA LINMAS	ANGGOTA
58.	MADE SUJANA B	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
59.	PUTU DARMADA	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
60.	KADEK CINTA	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
61.	LUH PERIASI	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
62.	LUH SUTIASIH	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
63.	MADE ARDIKA	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
64.	ANAK AGUNG CANDRA PIPIT	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
65.	NYOMAN PASTIKA	TOKOH ADAT	ANGGOTA
66.	I NENGAH MULIARTA	TOKOH ADAT	ANGGOTA
67.	KAYAN SEMIASA	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
68.	NYOMAN WISIA	TOKOH ADAT	ANGGOTA
69.	MADE SUJANA A	TOKOH ADAT	ANGGOTA
70.	KETUT CIDRAWAN	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
71.	KETUT ARTAWAN	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
72.	KETUT SURIADNYANA	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
73.	NYOMAN PARTAYASA	TOKOH ADAT	ANGGOTA
74.	PUTU BUDI SASTRAWAN	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
75.	PUTU KAYUN	TOKOH ADAT	ANGGOTA
76.	PUTU MANGKU	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
77.	KOMANG SUARTANA	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
78.	KETUT WIDHIASA	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
79.	PUTU WERA	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
80.	KAYAN DASTRA	TOKOH ADAT	ANGGOTA
81.	GEDE ARTANA	BABHINKAMTIBMAS	ANGGOTA
82.	NYOMAN WISIAMADE BIASA	BABINSA	ANGGOTA

Perbeke Tampekan,

